



PUTUSAN

Nomor 1075/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyudi Alias Asep Bin Nasir Antoni.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33/6 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Warakas I No.61, RT.011/001, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Wahyudi Alias Asep Bin Nasir Antoni. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ANDI ENNY, SH.MH dan rekan pada kantor Pos Bantuan Hukum Kantor Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara beralamat di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Nomor 1075/Pid.Sus/2021/PN.Kwg tanggal 26 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1075/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1075/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI alias ASEP Bin NASIR ANTONI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dan "sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kesatu) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan ketiga)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis sabu brutto 0,34 gram (berat netto 0,1468 gram)
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO berikut simcardDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 30 November 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa WAHYUDI alias ASEP Bin NASIR ANTONI, pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 02.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Villa Puncak Kota Bunga, Desa Sukanagali Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Saksi HASAN BASRI menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Saksi HASAN BASRI memberi uang Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdri. WATI (DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 04.30 wib untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi HASAN BASRI, kemudian Terdakwa meminta narkotika jenis sabunya sedikit kepada saksi HASAN BASRI dimana Terdakwa yang mengambil langsung narkotika jenis sabunya dari plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang baru dibeli. Setelah itu narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke Villa puncak kota bunga yang beralamat di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 wib saat Terdakwa berada di ruang tengah di Villa puncak kota bunga yang beralamat di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, kabupaten Cianjur, Jawa Barat, lalu datang petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi YOYOK DWI OKTOVA, saksi DIAN GUSTRI SIAGIAN dan saksi ANDIKA WIDYATMOKO, kemudian melakukan penggeledahan tempat tersebut, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak



ingin disebutkan identitasnya bahwa ada beberapa rombongan masyarakat dari Kampung Bahari Jakarta Utara pergi ke Villa Puncak Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021, dan ada yang membawa narkoba jenis sabu. Selanjutnya petugas kepolisian tersebut menindak lanjuti informasi tersebut dan diketahui akhirnya bahwa rombongan masyarakat dari kampung bahari berada di Villa puncak kota bunga beralamat di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap orang dan tempat tertutup tersebut, hingga akhirnya petugas kepolisian tersebut menemukan berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi narkoba jenis sabu brutto 0,34 gram yang ada di bawah kursi ruang tengah Villa Puncak Kota Bunga tersebut, dimana sempat Terdakwa buang dibawah kursi. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2461/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1468 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa ijin pihak berwenang antara lain Departemen Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga tidak dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa WAHYUDI alias ASEP Bin NASIR ANTONI, pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 02.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Villa Puncak Kota Bunga, Desa Sukanagali Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat atau setidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 wib saat Terdakwa berada di ruang tengah di Villa puncak kota bunga yang beralamat di Desa Sukanagali, Kecamatan Pacet, kabupaten Cianjur, Jawa Barat, lalu datang petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi YOYOK DWI OKTOVA, saksi DIAN GUSTRI SIAGIAN dan saksi ANDIKA WIDYATMOKO, kemudian melakukan penggeledahan tempat tersebut, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa ada beberapa rombongan masyarakat dari Kampung Bahari Jakarta Utara pergi ke Villa Puncak Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021, dan ada yang membawa narkotika jenis sabu. Selanjutnya petugas kepolisian tersebut menindak lanjuti informasi tersebut dan diketahui akhirnya bahwa rombongan masyarakat dari kampung bahari berada di Villa puncak kota bunga beralamat di Desa Sukanagali, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap orang dan tempat tertutup tersebut, hingga akhirnya petugas kepolisian tersebut menemukan berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis sabu brutto 0,34 gram yang ada di bawah kursi ruang tengah Villa Puncak Kota Bunga tersebut, dimana sempat Terdakwa buang dibawah kursi. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2461/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1468 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- *Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin pihak berwenang antara lain Departemen Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga tidak dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*
- *Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Dan

Ketiga

Bahwa Terdakwa WAHYUDI alias ASEP Bin NASIR ANTONI, pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 02.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Villa Puncak Kota Bunga, Desa Sukanagali Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- *Berawal Saksi HASAN BASRI menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Saksi HASAN BASRI memberi uang Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdri. WATI (DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 04.30 wib untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi HASAN BASRI, kemudian Terdakwa meminta narkotika jenis sabunya sedikit kepada saksi HASAN BASRI dimana Terdakwa yang mengambil langsung narkotika jenis sabunya dari plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang baru dibeli. Setelah itu narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pakai sebagian dan sisanya Terdakwa bawa ke Villa puncak kota bunga yang beralamat di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, kabupaten Cianjur, Jawa Barat.*
- *Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 wib saat Terdakwa berada di ruang tengah di Villa puncak kota bunga*

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, kabupaten Cianjur, Jawa Barat, lalu datang petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi YOYOK DWI OKTOVA, saksi DIAN GUSTRI SIAGIAN dan saksi ANDIKA WIDYATMOKO, kemudian melakukan penggeledahan tempat tersebut, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa ada beberapa rombongan masyarakat dari Kampung Bahari Jakarta Utara pergi ke Villa Puncak Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021, dan ada yang membawa narkoba jenis sabu. Selanjutnya petugas kepolisian tersebut menindak lanjuti informasi tersebut dan diketahui akhirnya bahwa rombongan masyarakat dari kampung bahari berada di Villa puncak kota bunga beralamat di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap orang dan tempat tertutup tersebut, hingga akhirnya petugas kepolisian tersebut menemukan berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi narkoba jenis sabu brutto 0,34 gram yang ada di bawah kursi ruang tengah Villa Puncak Kota Bunga tersebut, dimana sempat Terdakwa buang dibawah kursi. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2461/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1468 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, memiliki menguasai narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan. Dimana Terdakwa menjadi pengguna narkoba jenis sabu dikuatkan dari hasil pengecekan urine terhadap Terdakwa adalah positif mengandung methamphetamine
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I jenis shabu, dikuatkan pula dari Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Jakarta Utara, tanggal

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Agustus 2021, Nomor : REKOM/24/III/TAT/PB.09/2021/BNNK-JU, Tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum, memutuskan dan memberikan rekomendasi kepada atas nama WAHYUDI alias ASEP Bin NASIR ANTONI, disarankan menjalankan masa Rehabilitasi Rawat Inap di Instansi Pemerintah Balai Besar Rehabilitasi BNN selama 6 – 12 bulan yang jika sudah selesai wajib dilaksanakan Program Pascarehabilitasi di BNNP/BNNK setempat untuk mempertahankan pemulihan. Terdakwa di diagnosa F12 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan shabu, Terdakwa adalah penyalahgunaan Methamphetamine, penyalahgunaan kategori situasional. Terdakwa dapat menjalani Rehabilitasi medis.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tanpa izin pihak yang berwenang antara lain Departemen Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga tidak dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOYOK DWI OKTOVA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Jakarta Utara;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wib di Villa Puncak Kota Bunga yang beralamat di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saya yaitu Brigadir DIAN GUSTRI SIAGIAN dan Bripda ANDIKA WIDYATMOKO.
 - Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 0,34 gram yang ada dibawah kursi ruang tengah Villa Puncak Kota Bunga;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa akan ada rombongan masyarakat dari kampung bahari pergi ke villa puncak pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 dan diduga ada beberapa orang membawa narkoba, selanjutnya saksi bersama unit menindak lanjuti informasi tersebut dan setelah melakukan penyelidikan yang diketahui rombongan dari kampung bahari berada di villa puncak kota bunga dan selanjutnya dilakukan penggeledahan, saksi menemukan narkoba jenis sabu milik terdakwa dibawah kursi ruang tengah Villa Puncak Kota Bunga;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Hasan Basri pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 dirumah HASAN BASRI yang beralamat di Jalan Kampung Bahari I A7, Rt. 001/005, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan cara diperintahkan oleh HASAN BASRI untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada seorang wanita yang bernama WATI, setelah membelinya lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada HASAN BASRI dan kemudian Terdakwa memintanya kepada HASAN BASRI, dan setelah Terdakwa menerima narkoba tersebut, Terdakwa menggunakannya Sebagian dan sisanya Terdakwa bawa ke Villa Puncak Kota Bunga;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba tersebut dan setelah dilakukan Tes Urine hasilnya positive;

- Bahwa Terdakwa tidak direhabilitasi atau sedang melaksanakan rehabilitasi;

- Bahwa ada surat Assesment untuk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menggunakan narkoba tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak menjual tetapi hanya untuk digunakan/dipakai oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) bulan menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. DIAN GUSTRI SIAGIAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Jakarta Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wib di Villa Puncak Kota Bunga yang beralamat di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saya yaitu Brigadir YOYOK DWI OKTOVA dan Bripda ANDIKA WIDYATMOKO.
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu brutto 0,34 gram yang ada dibawah kursi ruang tengah Villa Puncak Kota Bunga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa akan ada rombongan masyarakat dari kampung bahari pergi ke villa puncak pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 dan diduga ada beberapa orang membawa narkotika, selanjutnya saksi bersama unit menindak lanjuti informasi tersebut dan setelah melakukan penyelidikan yang diketahui rombongan dari kampung bahari berada di villa puncak kota bunga dan selanjutnya dilakukan pengeledahan, saksi menemukan narkotika jenis sabu milik terdakwa dibawah kursi ruang tengah Villa Puncak Kota Bunga;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Hasan Basri pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 dirumah HASAN BASRI yang beralamat di Jalan Kampung Bahari I A7, Rt. 001/005, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan cara diperintahkan oleh HASAN BASRI untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada seorang wanita yang bernama WATI, setelah membelinya lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada HASAN BASRI dan kemudian Terdakwa memintanya kepada HASAN BASRI, dan setelah Terdakwa menerima narkotika tersebut, Terdakwa menggunakannya Sebagian dan sisanya Terdakwa bawa ke Villa Puncak Kota Bunga;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika tersebut dan setelah dilakukan Tes Urine hasilnya positive;
- Bahwa Terdakwa tidak direhabilitasi atau sedang melaksanakan rehabilitasi;
- Bahwa ada surat Assesment untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual tetapi hanya untuk digunakan/dipakai oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) bulan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik kepolisian sudah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap karena telah diduga melakukan penyalahgunaan narkotika pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wib di Villa puncak kota bunga yang beralamat di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada saat sedang tidur tiduran di Villa Puncak Kota Bunga, dan ditangkap oleh beberapa orang lelaki yang mengenalkan dirinya Polisi dari Polres Jakarta Utara;
- Bahwa ditemukan barang bukti didalam tas travel bag milik terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi narkotika jenis sabu brutto 0,34 gram dibawah kursi dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berikut simcard;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari HASAN BASRI dengan cara Diberikan oleh HASAN BASRI dimana Terdakwa oleh HASAN BASRI diperintahkan diperintahkan untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada seorang wanita yang bernama WATI, setelah membelinya lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada HASAN BASRI dan kemudian Terdakwa memintanya kepada HASAN BASRI, dan setelah Terdakwa menerima narkotika tersebut, Terdakwa menggunakannya Sebagian dan sisanya Terdakwa bawa ke Villa Puncak Kota Bunga;
- Bahwa HASAN BASRI memberikan Narkotika kepada Terdakwa atas dasar karena terdakwa telah diperintahkan untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa HASAN BASRI memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Sudah 3 (tiga) kali dan Terdakwa untuk pertama dan kedua mendapatkan upah berupa uang sedangkan untuk yang ketiga, terdakwa mendapatkan upah berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta narkotika tersebut kepada HASAN BASRI adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dan memiliki narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari instansi terkait;
- Bahwa terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis sabu brutto 0,34 gram (berat netto 0,1468 gram)
- 1 (satu) unit HP merk OPPO berikut simcard

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wib di Villa puncak kota bunga yang beralamat di



Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada saat sedang tidur tiduran di Villa Puncak Kota Bunga, dan ditangkap oleh beberapa orang lelaki yang mengenalkan dirinya Polisi dari Polres Jakarta Utara;

- *Bahwa ditemukan barang bukti didalam tas travel bag milik terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi narkotika jenis sabu brutto 0,34 gram dibawah kursi dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berikut simcard;*
- *Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari HASAN BASRI dengan cara diberikan oleh HASAN BASRI karena Terdakwa oleh HASAN BASRI diperintahkan untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada seorang wanita yang bernama WATI, setelah membelinya lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada HASAN BASRI dan kemudian Terdakwa memintanya kepada HASAN BASRI, dan setelah Terdakwa menerima narkotika tersebut, Terdakwa menggunakannya Sebagian dan sisanya Terdakwa bawa ke Villa Puncak Kota Bunga;*
- *Bahwa HASAN BASRI memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Sudah 3 (tiga) kali dan Terdakwa untuk pertama dan kedua mendapatkan upah berupa uang sedangkan untuk yang ketiga, terdakwa mendapatkan upah berupa narkotika jenis sabu;*
- *Bahwa tujuan Terdakwa meminta narkotika tersebut kepada HASAN BASRI adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;*
- *Bahwa Terdakwa menggunakan dan memiliki narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari instansi terkait;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur "setiap orang"*
2. *Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum"*



3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa WAHYUDI alias ASEP Bin NASIR ANTONI sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa terhadap narkotika tersebut dalam hal ini terdakwa bukan sebagai apoteker, dokter dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan kegiatan peredaran Narkotika yang dilakukan terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai Pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa,

Menimbang, bahwa berawal Saksi HASAN BASRI menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Saksi HASAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASRI memberi uang Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdri. WATI (DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 04.30 wib untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi HASAN BASRI, kemudian Terdakwa meminta narkoba jenis sabunya sedikit kepada saksi HASAN BASRI dimana Terdakwa yang mengambil langsung narkoba jenis sabunya dari plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang baru dibeli. Setelah itu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke Villa puncak kota bunga yang beralamat di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 wib saat Terdakwa berada di ruang tengah di Villa puncak kota bunga yang beralamat di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, kabupaten Cianjur, Jawa Barat, lalu datang petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi YOYOK DWI OKTOVA, saksi DIAN GUSTRI SIAGIAN dan saksi ANDIKA WIDYATMOKO, kemudian melakukan penggeledahan tempat tersebut, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa ada beberapa rombongan masyarakat dari Kampung Bahari Jakarta Utara pergi ke Villa Puncak Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021, dan ada yang membawa narkoba jenis sabu. Selanjutnya petugas kepolisian tersebut menindak lanjuti informasi tersebut dan diketahui akhirnya bahwa rombongan masyarakat dari kampung bahari berada di Villa puncak kota bunga beralamat di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap orang dan tempat tertutup tersebut, hingga akhirnya petugas kepolisian tersebut menemukan berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi narkoba jenis sabu brutto 0,34 gram yang ada di bawah kursi ruang tengah Villa Puncak Kota Bunga tersebut, dimana sempat Terdakwa buang dibawah kursi. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2461/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



0,1468 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan berupa Alternatif dan kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan langsung pada dakwaan Alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur " sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa WAHYUDI alias ASEP Bin NASIR ANTONI sebagaimana identitasnya tersebut diatas.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa,

Menimbang, bahwa berawal Saksi HASAN BASRI menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Saksi HASAN BASRI memberi uang Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdri. WATI (DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 04.30 wib untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi HASAN BASRI, kemudian Terdakwa meminta narkotika jenis sabunya sedikit kepada saksi HASAN BASRI dimana Terdakwa yang mengambil langsung narkotika jenis sabunya dari plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang baru dibeli. Setelah itu narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pakai sebagian dan sisanya Terdakwa bawa ke Villa puncak kota bunga yang beralamat di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 wib saat Terdakwa berada di ruang tengah di Villa puncak kota bunga yang beralamat di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, kabupaten Cianjur, Jawa Barat, lalu datang petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi YOYOK DWI OKTOVA, saksi DIAN GUSTRI SIAGIAN dan saksi ANDIKA WIDYATMOKO, kemudian melakukan penggeledahan tempat tersebut, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa ada beberapa rombongan masyarakat dari Kampung Bahari Jakarta Utara pergi ke Villa Puncak Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021, dan ada yang membawa narkotika jenis sabu. Selanjutnya petugas kepolisian tersebut menindak lanjuti informasi tersebut dan diketahui akhirnya bahwa rombongan masyarakat dari kampung bahari berada di Villa puncak kota bunga beralamat di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kemudian petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap orang dan tempat tertutup tersebut, hingga akhirnya petugas kepolisian tersebut menemukan berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi narkoba jenis sabu bruto 0,34 gram yang ada di bawah kursi ruang tengah Villa Puncak Kota Bunga tersebut, dimana sempat Terdakwa buang dibawah kursi. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2461/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1468 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, memiliki menguasai narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan. Dimana Terdakwa menjadi pengguna narkoba jenis sabu dikuatkan dari hasil pengecekan urine terhadap Terdakwa adalah positif mengandung methampethamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I jenis shabu, dikuatkan pula dari Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Jakarta Utara, tanggal 30 Agustus 2021, Nomor : REKOM/24/III/TAT/PB.09/2021/BNNK-JU, Tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum, memutuskan dan memberikan rekomendasi kepada atas nama WAHYUDI alias ASEP Bin NASIR ANTONI, disarankan menjalankan masa Rehabilitasi Rawat Inap di Instansi Pemerintah Balai Besar Rehabilitasi BNN selama 6 – 12 bulan yang jika sudah selesai wajib dilaksanakan Program Pascarehabilitasi di BNNP/BNNK setempat untuk mempertahankan pemulihan. Terdakwa di diagnosa F12 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan shabu, Terdakwa adalah penyalahgunaan Methamphetamine, penyalahgunaan kategori situasional. Terdakwa dapat menjalani Rehabilitasi medis.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara No. R/24/VIII/TAT/2021/BNNK tanggal 30 Agustus 2021 tentang hasil Rekomendasi TAT atas nama Wahyudi Alias Asep Bin Nasir Antoni, dengan rekomendasi untuk : 1. Menjalani Rehabilitasi, 2. Melanjutkan Proses Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis sabu brutto 0,34 gram (berat netto 0,1468 gram) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO berikut simcard oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau dikawatirkan akan disalah gunakan bila jatuh dalam penguasaan orang tidak



bertanggung jawab, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- *Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas narkoba*

Keadaan yang meringankan:

- *Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;*
- *Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;*
- *Terdakwa belum pernah dihukum;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. *Menyatakan Terdakwa WAHYUDI alias ASEP Bin NASIR ANTONI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum “menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dan “sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum alteratif kesatu dan dakwaan alternatif ketiga;*
2. *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;*



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis sabu brutto 0,34 gram (berat netto 0,1468 gram)
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO berikut simcardDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Maryono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Maskur, S.H., Benny Octavianus., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andri Herminanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Shubhan Noor Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maskur, S.H.

Maryono, S.H., M.Hum

Benny Octavianus., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Andri Herminanto, SH.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22